



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DAN
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
TENTANG**

**PENINGKATAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN BLITAR
MELALUI TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

NOMOR : B/130/ 08 /409.05/KB/2022

NOMOR : 094/G.164/U.LPPM/C.06/R/VI/2022

Pada hari ini, Jumat tanggal *Dua Puluh Empat* bulan *Juni* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Dua* (24-06-2022), kami yang bertanda-tangan di bawah ini :

RINI SYARIFAH : Bupati Blitar, berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa No. 60 Kanigoro Kabupaten Blitar, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

MASKURI : Rektor Universitas Islam Malang, berkedudukan di Jalan Mayjen Haryono No.193, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Universitas Islam Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Blitar sebagai daerah otonom;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Swasta yang secara sah memiliki ijin penyelenggaraan dan pendirian dan SK Mendikbud RI Nomor : 0425/1983.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pembangunan Daerah di Kabupaten Blitar, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 175 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blitar;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026.

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan Pembangunan Daerah di Kabupaten Blitar.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:
 - a. Meningkatkan fungsi-fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik;
 - b. Menjalin kemitraan strategis dalam pelaksanaan pembangunan daerah;
 - c. Mendayagunakan dan memberdayakan potensi serta peranan masing-masing **PIHAK** secara sinergi dan saling mendukung; dan
 - d. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam lingkup pemberian, pertukaran, serta pengembangan informasi.

Pasal 3

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini meliputi semua urusan yang menjadi kewenangan **PARA PIHAK** berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - b. Bidang pengembangan potensi daerah;
 - c. Bidang-bidang lain yang dianggap perlu dan disepakati oleh **PARA PIHAK**

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa untuk pelaksanaan kerja sama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada **PIHAK KESATU** dan fakultas/unit kerja pada **PIHAK KEDUA**, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	/

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani, dan dapat diperbarui atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, persetujuan, ijin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Blitar

Alamat : Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60 Kanigoro
Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar

Telepon : 0342-801201 ext. 107

Surat Elektronik : pemerintahan.blitarkab@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Universitas Islam Malang

Alamat : Jalan Mayjen Haryono No.193, Dinoyo, Kec. Lowokwaru,
Kota Malang

Telepon : 0341 - 551932

Surat Elektronik : lppm@unisma.ac.id

Pasal 7
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau perubahan yang diperlukan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

Demikian Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup untuk **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



MASKURI

PIHAK KESATU



RINI SYARIFAH

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	